

ABSTRAK

Illegal transshipment adalah sebuah tindakan kriminal yang terorganisasi yang melibatkan kelompok kriminal yang terdiri dari dua atau lebih negara lain. Dilakukan dengan pemindahan muatan ikan dari kapal penangkap kepada kapal asing yang bertugas mengumpulkan atau memuat muatan ikan di perairan negara lain yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan langsung menuju ke luar negeri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dan meminimalisir kerugian atau pengeluaran. Tindakan *illegal transshipment* pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum memiliki peraturan-peraturan tentang sanksi pidana denda atau penjara. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada apakah peraturan-peraturan hukum tersebut dapat diterapkan kepada para pelaku *illegal transshipment*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan perundang-undangan atau bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan referensi-referensi serta produk-produk hukum kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah penetapan peraturan *illegal transshipment* belum ditemukan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam prosesnya beberapa cara untuk melakukan *illegal transshipment* telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan apabila cara-cara tersebut dilakukan seperti meminjam dokumen milik kapal lain.

Kata kunci : Peraturan, *Illegal transshipment*, Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRACT

Illegal transshipment is an organized crime action who involve two or few other states. It does with removing fish load from local fisherman to the foreign ship in the other country's waters which is unreported to the authorized party and directly go to their countrys to get a big profit and minimalize loss as small as possible. Furthermore, this act in the Indonesian's exlusive economic zone doesn't have the rules that arrange to this act for fines and imprisonment punishments. So that, this research aims to analyth some rules of law to get the answer does the recent law could be applied to the illegal transshipment perpetrators.

This research methods using normative juridical which is regulatory approach methods or primary and secondary data that use some literature product of law and references which have been collected before.

This result from this research that the rule of law which contains about the illegal transshipment haven't been found yet. But, in the same case there are few condition that have been set in the Indonesian's law. Law Number 32 Year 2004 as amended by Law Number 45 Year 2009 about Fishery. In this law, there are punishments which could be worn to the perpetrators if they do some way for illegal transshipment. For example, a ship borrow the documents which belong to another ship.

Keywords :Rules, Illegal transshipment, Exclusive Economic Zone

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Zona Ekonomi Eksklusif	12
2.2. <i>Illegal transshipment</i>	29
2.2.1. Definisi <i>Illegal Transshipment</i>	29

2.2.2. Penegakan Hukum <i>Illegal Transshipment</i> pada Zona Ekonomi Eksklusif.....	31
BAB III Pengaturan <i>Illegal Transshipment</i> Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional	36
3.1. Pengaturan Tindak Pidana <i>Illegal Transshipment</i> Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	36
3.2. Penegakan Hukum <i>Illegal Transshipment</i> Oleh Pemerintah Indonesia.....	57
3.2.1. Penegakan Hukum <i>Illegal transshipment</i> Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	59
3.2.2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum <i>Illegal Transshipment</i>	68
BAB IV PENUTUP	74
1. Kesimpulan	74
2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77